

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/IK.01/2026
TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN ASET KEUANGAN
DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO KEPADA PT ARGANIS KONSULTINDO UTAMA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Arganis Konsultindo Utama	Equity Tower Lantai 15, Sudirman Central Business District Lot 9 JRT.5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, RT 005, RW 003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.	KEP-11/D.07/2026	2 Maret 2026	Pemberian Izin Usaha Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Pemberian izin usaha kepada PT Arganis Konsultindo Utama sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Maret 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital



Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif

Tembusan:

Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

